



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah WNI

No. SK :

Persyaratan

1. pemohon membawa persyaratan lengkap ke kantor desa/ kelurahan
2. foto copy KK
3. foto copy KTP-el
4. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membawa persyaratan lengkap dari desa/kelurahan ke kantor camat
2. petugas registrasi Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data perpindahan penduduk
3. camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah
4. surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani oleh camat
5. Pemohon melaporkan kepindahan ke desa/kelurahan daerah tujuan pindah
6. Kepala desa di tempat tujuan menerbitkan dan menandatangani formulir permohonan KK, formulir permohonan KK sebagai dasar menerbitkan KK dengan alamat yang baru
7. KK dengan alamat baru sebagai dasar untuk menerbitkan KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu pelayanan dapat berjalan jika persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan